

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG  
JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa jalan adalah prasarana transportasi yang memiliki fungsi penting mendukung perekonomian, sosial, budaya, pendidikan, lingkungan, pengembangan wilayah sehingga terwujud keseimbangan dan pemerataan pembangunan yang menopang persatuan dan kesatuan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memajukan kemakmuran dan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah, yang mana salah satu sub urusan pemerintahan tersebut adalah penyelenggaraan jalan kota, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jalan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang .....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 77).

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE  
dan  
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Parepare.

2. Pemerintah .....

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Parepare.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
10. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
11. Pemanfaatan jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
12. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
13. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup jalan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. asas penyelenggaraan jalan;
- b. jalan umum;
- c. bagian-bagian jalan;
- d. pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- e. izin, rekomendasi, dan dispensasi;
- f. penyelenggaraan jalan;
- g. pembinaan dan pengendalian;
- h. larangan;
- i. dokumen jalan.

## BAB III ASAS PENYELENGGARAAN JALAN

### Pasal 3

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian;
- d. keselarasan dan keseimbangan;

e. keadilan .....

- e. keadilan;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas;
- h. keberdayagunaan dan keberhasi gunaan;
- i. kebersamaan dan;
- j. kemitraan.

## BAB IV JALAN UMUM

### Pasal 4

Jalan umum dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.

### Bagian Kesatu Sistem Jaringan Jalan

#### Pasal 5

- (1) Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
- (2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

#### Pasal 6

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

- a. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
- b. menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

#### Pasal 7

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara terus menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

### Bagian Kedua Fungsi Jalan

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas:
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor;
  - c. jalan lokal; dan
  - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

(3) Jalan .....

- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Bagian Ketiga  
Status Jalan

Pasal 9

- (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
  - a. jalan provinsi;
  - b. jalan kota; dan
- (2) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- (3) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

Pasal 10

- (1) Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap.
- (2) Bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
- (3) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.
- (4) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis perlengkapan jalan.

Pasal 12

- (1) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) pada pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Perlengkapan .....

- (2) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

#### Bagian Keempat

#### Kelas Jalan

#### Pasal 13

- (1) Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
- (2) Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas:
  - a. jalan bebas hambatan;
  - b. jalan raya;
  - c. jalan sedang; dan
  - d. jalan kecil.

#### Bagian Kelima

#### Perubahan Fungsi Jalan

#### Pasal 14

- (1) Perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
  - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
  - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
  - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
  - d. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.
- (2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer dapat disetujui maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perubahan fungsi jalan dapat dilakukan dalam rentang waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam  
Perubahan Status Jalan

Pasal 15

- (1) Perubahan status jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.
- (2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Penyelenggara jalan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.
- (4) Penetapan status jalan dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya fungsi jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 16

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Bagian Kesatu  
Ruang Manfaat Jalan

Pasal 17

- (1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

Paragraf 1  
Badan Jalan

Pasal 18

Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 19

- (1) Untuk menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, serta pengamanan konstruksi jalan, badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (2) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (3) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan lebar badan jalan.
- (4) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tinggi .....

- a. tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter; dan
- b. kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Paragraf 2  
Saluran Tepi Jalan

Pasal 20

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

Paragraf 3  
Ambang Pengaman Jalan

Pasal 21

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Bagian Kedua  
Ruang Milik Jalan

Pasal 22

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Pasal 23

- (1) Lebar ruang milik jalan diatur sebagai berikut:
  - a. jalan bebas hambatan, paling sedikit 30 (tiga puluh) meter;
  - b. jalan raya, paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
  - c. jalan sedang, paling sedikit 15 (lima belas) meter;
  - d. jalan kecil, paling sedikit 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

Pasal 24 .....



Pasal 24

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 25

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
  - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
  - b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
  - c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
  - d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
  - e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
  - f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
  - g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
  - h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
  - i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Jalan Khusus.
- (3) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

BAB V  
PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 27

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

Bagian Kesatu  
Bangunan Utilitas

Pasal 28

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.

(2) Bangunan .....

- (2) Bangunan utilitas pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
  - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; dan
  - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas harus disetujui oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 30

Dalam hal ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

### Bagian Kedua Penanaman Pohon

#### Pasal 31

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan atau di jalur pemisah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon diatur dalam Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga Penebangan Pohon

#### Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang menebang pohon yang berada pada sistem jaringan jalan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian .....

Bagian Keempat  
Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 33

Dalam hal ruang milik jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Perhubungan, yang mengutamakan kepentingan umum.

BAB VI  
IZIN, REKOMENDASI, DAN DISPENSASI

Bagian Kesatu  
Izin

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dan pemanfaatan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) wajib memperoleh izin.
- (2) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. izin persetujuan/pemanfaatan trotoar untuk jalan keluar masuk kendaraan; dan
  - b. izin pemakaian jalan umum, tanah, trotoar, berm, dan saluran kota untuk penggalian dan/atau pemancangan tiang listrik/telepon/pipa gas/pipa air atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon.
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan syarat:
  - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan; dan
  - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
  - b. jangka waktu;
  - c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
  - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Walikota;
  - e. dalam hal ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
  - f. dalam hal pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruangmanfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf e, penyelenggara jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.
- (5) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian .....

Bagian Kedua  
Rekomendasi

Pasal 35

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
  - a. larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan; atau
  - b. perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Bagian Ketiga  
Dispensasi

Pasal 36

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis dan administrasi.
- (3) Tata cara pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (2) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN JALAN

Pasal 38

- (1) Penyelenggara jalan adalah Walikota.
- (2) Dalam penyelenggaraan jalan, Walikota dapat melimpahkan wewenang pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan/atau Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pelatihan.

(3) Pengendalian .....

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan penertiban.
- (4) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan cara monitoring dan evaluasi.
- (5) Pembinaan fungsi jalan kolektor dan jalan lokal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## BAB IX LARANGAN

### Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

## BAB X DOKUMEN JALAN

### Pasal 41

Dokumen jalan meliputi:

- a. leger jalan;
- b. dokumen aset jalan;
- c. gambar terlaksana dan;
- d. dokumen laik fungsi jalan.

### Bagian Kesatu Leger Jalan

#### Pasal 42

- (1) Leger jalan sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
  - a. data identitas jalan;
  - b. data jalan;
  - c. peta lokasi ruas jalan; dan
  - d. data ruang milik jalan.
- (2) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. nomor dan nama ruas jalan;
  - b. nama pengenal jalan;
  - c. titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
  - d. sistem jaringan jalan;
  - e. fungsi jalan;
  - f. status jalan; dan
  - g. kelas jalan.
- (3) Data jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data teknis:
  - a. jalan;
  - b. jembatan;
  - c. terowongan;
  - d. bangunan pelengkap lainnya;
  - e. perlengkapan jalan; dan
  - f. tanah dasar.

(4)Peta .....

- (4) Peta lokasi ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
  - a. titik awal dan akhir ruas jalan;
  - b. batas administrasi;
  - c. patok kilometer;
  - d. persimpangan;
  - e. jembatan; dan
  - f. terowongan.
- (5) Data ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. luas lahan;
  - b. data perolehan hak atas tanah;
  - c. nilai perolehan; dan
  - d. bukti sertifikat hak atas tanah.
- (6) Pelaksanaan pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi leger jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Laik Fungsi Jalan

Pasal 43

- (1) Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan umum secara teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum beroperasi.
- (3) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. teknis struktur perkerasan jalan;
  - b. teknis struktur bangunan pelengkap jalan;
  - c. teknis geometri jalan;
  - d. teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;
  - e. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
  - f. teknis perlengkapan jalan.
- (5) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, leger jalan, dan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- (6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi yang dibentuk oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan terdiri dari unsur penyelenggara jalan, instansi menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (7) Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim uji laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Ketentuan .....

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan penetapan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 6 November 2017

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 6 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : B.HK.HAM.9.185.17 Tanggal 3 November 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. \_\_\_\_\_